



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

NOMOR .12. TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI BUKITBUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Bukitbui Tapan, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Bukitbui Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

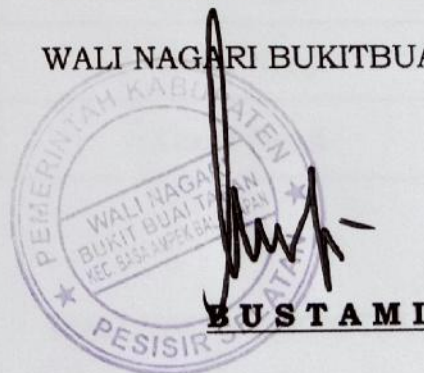
- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Bukitbuai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Bukitbuai Tapan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukitbuai Tapan
Pada tanggal : .. Januari 2019

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukitbuai Tapan di Tapan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Bukitbui Tapan

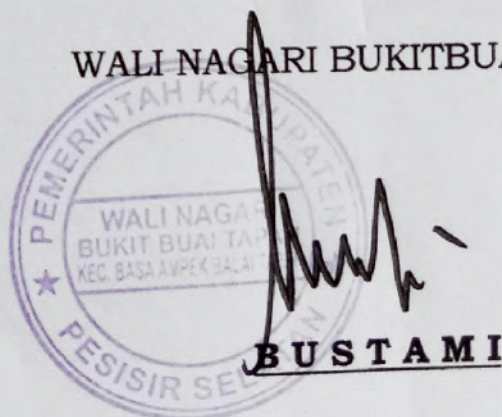
Nomor : ... Tahun 2019

Tanggal : ... Januari 2019

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Bukitbui Tapan Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	MIRA YULIA	Guru Ngaji
2	AQILLA FADIYAH HAYA	Guru Ngaji
3	NOLA SUSANTI	Guru Ngaji
4	PINDAH GUSTIA	Guru Ngaji
5	FEBRIA SUSANTI	Guru Ngaji
6	YOLA ADRIA NIDA	Guru Ngaji
7	INTAN FITRI	Guru Ngaji
8	DITA ANGGRAGENI	Guru Ngaji
9	RAHMI ZULIAH	Guru Ngaji
10	ALIMAN	Guru Ngaji
11	DIZAR	Guru Ngaji
12	NASRIZAL RICI	Guru Ngaji
13	KARNI	Guru Ngaji

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN


BUSTAMI